

**8. PERTANIAN HOLTIKULTURA BUAH (BUDIDAYA)/01132/MENENGAH TINGGI**

|    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | JENIS LAYANAN/ RISIKO | <b>PERTANIAN HOLTIKULTURA BUAH (BUDIDAYA)/01132/MENENGAH TINGGI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2. | DASAR HUKUM           | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li><li>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah;</li><li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>7. Peraturan Menteri Pertanian R.I. Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian ;</li><li>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li><li>9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3. | PERSYARATAN LAYANAAN  | <p><b>A. Persyaratan umum</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Skala usaha menengah:<br/>Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya</li><li>2. Skala usaha besar:<br/>Membuat Rencana Usaha;<br/>Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya<br/>Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya<br/>Pernyataan kepemilikan/penguasaan sarana untuk melakukan budi daya</li></ol> <p><b>B. Persyaratan Khusus</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Skala usaha menengah<ol style="list-style-type: none"><li>a. Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain :</li><li>b. Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/SOP/standar lain) dan pascapanen</li><li>c. Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah</li><li>d. Membuat catatan kegiatan usaha dan meyiapkan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.</li></ol></li><li>2. Skala usaha besar<ol style="list-style-type: none"><li>a. Menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen</li><li>b. Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah</li><li>c. Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP.</li><li>d. Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana</li><li>e. Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.</li><li>f. Melaksanakan alih (transfer knowledge) baik teknologi maupun manajemen</li></ol></li></ol> |

|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | MEKANISME/ PROSEDUR                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB sertifikat standar atau Izin</li> <li>2. OPD Tim Teknis melakukan Verifikasi terhadap Permohonan dari Pelaku Usaha dal Sistim OSS</li> <li>3. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD tim teknis menotifikasi persetujuan persyaratan melalui sistem OSS, jika belum benar maka, OPD tim teknis melakukan notifikasi perbaikan persyaratan.</li> <li>4. Jika Permohonan telah disetujui oleh OPD tim teknis maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPTSP</li> <li>5. Kepala Dinas PMPTSP melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha pada Sistem OSS</li> <li>6. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha yang telah Terverifikasi.</li> </ol> |
| 5. | WAKTU PELAYANAN                            | 7 (tujuh) hari kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6. | BIAYA / TARIF                              | Gratis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7. | PENANGANAN<br>PENGADUAN, SARAN/<br>MASUKAN | <ul style="list-style-type: none"> <li>- No. Kontak : 081346767806</li> <li>- Facebook: ptsppromal,</li> <li>- Twitter: ptsppromal,</li> <li>- Email: <a href="mailto:pengaduanptsppromal@gmail.com">pengaduanptsppromal@gmail.com</a></li> <li>- Scan QR CODE pada loket pengaduan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |